

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum yang berasal dari pemikiran Aristoteles yang dikenal sebagai *Rule of Law*, telah menjadi salah satu prinsip yang digunakan oleh banyak negara sebagai fondasi untuk menjalankan pemerintahan yang baik berdasarkan hukum yang benar.¹ Konsepsi mengenai Negara Hukum atau yang disebut dengan istilah “*Rechtsstaat*” sebelumnya hanya dijelaskan dalam UUD 1945, diungkapkan dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada kerangka negara hukum ini, diharapkan hukum menjadi pemimpin dalam proses kehidupan berbangsa, bukan faktor politik atau ekonomi. Oleh sebab itu, istilah umum yang sering dipakai pada bahasa Inggris dalam menjelaskan prinsip Negara Hukum merupakan ‘*the rule of law, not of man*’. Yang dimaksud dengan pemerintahan sebenarnya yaitu hukum menjadi sebuah sistem, bukan individu yang sekedar berperan menjadi ‘wayang’ dalam naskah sistem yang mengaturnya dalam lembaga hukum atau masyarakat.²

¹ Reby Muhammad Shidiq Dkk., *Rule Of Law Dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles*, T.T., 1.

² GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA, T.T. Hal.1.

Memahami negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), dan bukan hanya berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*), berarti bahwa pemerintahan harus berdasarkan hukum dan konstitusi (hukum dasar), serta tidak memiliki sifat absolut. Peran konstitusi menetapkan batasan kewenangan. Ini berarti setiap kegiatan negara dan pemerintah harus dilandaskan pada hukum. Dengan kata lain, Rukmana Amanwinata menyatakan jika dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan diatur oleh hukum, begitu juga dengan segala alat dan institusinya (termasuk pemerintah) harus berasal dan berakar dari hukum.³ Salah satu tokoh hukum D.H.M Meuwissen yang merumuskan konsep negara hukum seperti yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon menegaskan jika Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan elemen penting yang perlu ada dalam konsep negara hukum, karena konstitusi menyediakan jaminan sebagai tempat untuk menampung norma-norma dasar yang mencakup perlindungan hak-hak asasi bagi warga negara.⁴

Immanuel Kant menjelaskan tentang negara hukum yang berperan sebagai penjaga malam, yang berarti bahwa tanggung jawab negara hanya melindungi hak-hak warganya dari gangguan atau pelanggaran. Mengenai kesejahteraan masyarakat, negara seharusnya tidak terlibat.

³ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 3 (2012): 339, <https://doi.org/10.25216/Jhp.1.3.2012.339-358> Hal. 342-343.

⁴ Immanuel Christian Pontorondo Dan Marwanto Marwanto, "Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, No. 10 (2022): 2284, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I10.P07>.

Dalam konteks ini, Negara berfungsi sebagai “*nachtwakerstaat*” atau penjaga malam. Pendapat Immanuel Kant ini bersifat liberal, yang menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengintervensi urusan pribadi warganya. Menurut prespektif Immanuel Kant, idealnya adalah negara hukum yang mencakup bagian-bagiannya yakni:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan kekuasaan.⁵

Pada konteks penelitian ini, teori negara hukum menjadi landasan utama untuk menganalisis sejauh mana negara telah menyediakan perlindungan hukum terhadap buruh migran di industri perikanan, serta memastikan adanya jalur keadilan yang dapat diakses oleh buruh migran ketika mengalami eksploitasi, kekerasan, maupun pelanggaran hak.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) yaitu hak fundamental yang melekat pada setiap orang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini adalah anugerah yang seharusnya dihargai, dijaga, dan diberi perlindungan oleh negara, hukum, pemerintah, dengan seluruh masyarakat dalam rangka melindungi martabat serta harga diri manusia.⁶ Menurut Peter R. Baehr Hak Asasi Manusia yakni hak dasar yang secara alamiah dipunyai oleh tiap individu dan bisa dimanfaatkan

⁵ Wiratmadinata Wiratmadinata, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, No. 1 (23 Mei 2022):, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072> Hal. 43-44.

⁶ Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe Dkk., “Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, No. 1 (2024): 24–31, <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182> Hal. 27.

untuk pengembangan diri. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah.⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan jika manusia, sebagaimana makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kewajiban untuk mengelola serta melestarikan alam semesta dengan penuh ketakwaan serta tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pencipta-Nya, memberikan hak asasi kepada manusia guna memastikan keberadaan harkat juga martabat yang mencerminkan kemuliaan diri seseorang dan menjaga keharmonisan lingkungan di sekitarnya.⁸ HAM adalah anugerah Tuhan yang melekat pada hakikat manusia. Walaupun sifatnya absolut dan bersifat universal, ada masalah serius seperti pelanggaran HAM, pembatasan hak bersuara, dan penegakan yang belum berjalan semestinya.⁹

Locke percaya jika hak asasi manusia memiliki sifat mendasar serta menjangkau semua individu, terlepas dari ras, agama, etnis, atau status sosial. Pada pandangannya, hak asasi manusia yakni hak yang diberikan kepada setiap individu menjadi karunia dari Tuhan. Dalam prespektif yang dijelaskan, ditemukan sejumlah implikasi yang signifikan. Pertama, hak asasi manusia tidak dapat dinegosiasikan dan diubah

⁷ Dr Nurliah Nurdin Dkk., Ham, Gender Dan Demokrasi, T.T. Hal.20.

⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” Diakses 24 Juli 2025, <https://www.regulasip.id/book/8684/read>.

⁹ “Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia,” Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian 4, No. 1 (2023): 132–33, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>.

berdasarkan kehendak mayoritas. Kedua, masing-masing orang berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia secara setara, tanpa memandang perbedaan latar belakang yang ada.¹⁰ Konsep hak asasi manusia menjelaskan dengan jelas bagaimana fungsi negara dalam menangani isu ini. Negara menganggap diri mereka berwenang untuk menjalankan tugas demi menyebarluaskan hak asasi manusia di tingkat internasional. Sebagai hasilnya, negara mewujudkan kekuatan yang signifikan serta memiliki tanggung jawab dalam mendukung hak asasi manusia. Sesuai pada konsep hak asasi manusia, negara berfungsi sebagai pemegang hak asasi, dan masing-masing individu yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah adalah orang yang memiliki hak-hak ini. Berbagai tanggung jawab penting yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah termasuk tanggung jawab untuk menghormati, melaksanakan, serta menjaga hak-hak tersebut.¹¹

Teori HAM menjadi kerangka analisis utama untuk meneliti apakah negara dan institusi terkait sudah memastikan mekanisme pengaduan, pemulihan, dan perlindungan korban sesuai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tingkat internasional dan nasional.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam konteks hukum, definisi perlindungan hukum mencakup seluruh usaha yang dilakukan dengan sengaja bagi individu maupun

¹⁰ Kiki Karsa Dkk., *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, T.T., 13.

¹¹ Shinta Azzahra Sudrajat, *Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan*, 1, No. 1 (2022) Hal.19.

institusi pemerintah atau swasta untuk menjamin keamanan, penguasaan, serta pelaksanaan kesejahteraan yang sejalan dengan ketentuan hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.¹² Perlindungan hukum muncul ketika ada pelanggaran atau perlakuan yang tidak selaras dalam ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mencakup tindakan dari penguasa yang melanggar hukum atau tindakan masyarakat yang perlu diperhatikan. Makna dari istilah perlindungan hukum mencakup upaya untuk memastikan hak-hak yang terlindungi sesuai dengan tanggung jawab yang mesti di penuhi.¹³ Peran yang sangat penting dalam negara yang menerapkan hukum, seperti Indonesia dalam menciptakan serta menjamin adanya perlindungan hukum. Negara yang berlandaskan hukum memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak hukum para warganya.¹⁴

Teori perlindungan hukum yang di ungkapkan oleh Philipus M Hadjohn mengatakan jika tujuan perlindungan hukum yaitu untuk menjaga martabat serta kehormatan dan mengakui hak asasi manusia yang dimiliki individu-individu yang terkait oleh hukum, yang mana merupakan seluruh aturan atau norma berfungsi melindungi berbagai

¹² R Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society* 1, No. 3 (2021): 257, <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.

¹³ Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum, 2021, 643.

¹⁴ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed From Legal Protection Theory And Right To Privacy Protection Theory," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

aspek lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga individu hukum melalui undang-undang yang berlaku, yang ditegakkan dengan sanksi jika ada pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.¹⁵ Satjipto Rahardjo berpendapat jika hukum merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk membawa manusia ke arah kehidupan yang adil, sejahtera, serta menciptakan kebahagiaan bagi manusia”¹⁶

4. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) bermula dari kata “adil” yang menggambarkan keadaan yang netral, objektif, dan berpihak kepada kebenaran yang layak, tanpa dilakukan secara sewenang-wenang. Mengenai berbagai penjelasan tersebut, bisa disimpulkan jika keadilan melibatkan sikap dan perilaku dalam interaksi antara individu, di mana keadilan mengharuskan agar setiap individu dihormati menurut hak dan kewajibannya, tanpa membedakan satu sama lain. Semua orang seharusnya mendapatkan perlakuan dengan cara yang sama berdasarkan hak dan tanggung jawab masing-masing.¹⁷ Pada teori keadilan yang diungkapkan John Rawls terdapat dua prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan. Rawls menerapkan

¹⁵ Irma Nafingatul Fitri Dkk., “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 2 (2023): 268–87, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163> Hal. 277-278.

¹⁶ Herol Hansen Samin, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, T.T. Hal. 5.

¹⁷ Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles,” *Jurnal Aktual Justice* 3, No. 2 (2018): 143–44, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

prinsip perbedaan untuk membantu meningkatkan keadaan mereka yang berada dalam kondisi kurang mendukung secara sosial. Tujuan dari prinsip yang diusung Rawls yaitu untuk mengoptimalkan manfaat bagi mereka yang berada di posisi terendah dalam masyarakat. Ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika hal tersebut berdampak positif bagi yang kurang beruntung. Apabila terdapat perbedaan dalam hal pendapatan, status sosial, kekuasaan, dan hak istimewa, ketidaksetaraan dalam distribusi bisa diterima asalkan dapat memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung menjadi lebih baik.¹⁸

5. Tinjauan tentang buruh migran

Buruh migran umumnya diartikan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjalankan pekerjaan di negara lain. Secara umum, ini merujuk pada individu yang berpindah dari tempat asal atau kediaman tetap untuk tujuan pekerjaan. Untuk tujuan ini, pekerja migran akan tinggal di lokasi kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Ada dua kategori buruh migran, yaitu buruh migran lokal dan buruh migran global. Buruh migran lokal yaitu individu yang berpindah kerja dalam wilayah satu negara. Sedangkan, buruh migran global yaitu individu yang berpindah ke negara lain untuk tujuan pekerjaan. Dengan pengertian yang telah disebutkan, maka pekerja di Kedutaan Indonesia

¹⁸ Wilhelmus Jemarut Dkk., Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls, 4, No. 1 (2023): 142.

di negara lain dapat dikategorikan sebagai pekerja migran.¹⁹ Keinginan utama seseorang memilih menjadi buruh migran biasanya berasal dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan.

Buruh migran sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan pelecehan hak asasi manusia. Peraturan yang belum jelas dan kecilnya kemampuan buruh migran untuk mempertahankan hak-haknya membuat mereka menjadi kelompok yang paling mudah tertindas dalam hubungan kerja. Seseorang yang bekerja sebagai pekerja migran seringkali menghadapi situasi yang berbeda jauh dari apa yang mereka impikan. Kasus-kasus konflik terkait buruh, tindakan kekerasan, penipuan, hingga kematian tidak jarang dilaporkan di berbagai media. Masalah mengenai tenaga kerja migran asal Indonesia makin rumit dari waktu ke waktu, mulai dari proses rekrutmen, keberangkatan, hubungan kerja, keadaan di tempat kerja di negara tujuan, pemulangan, konflik, pemutusan hubungan kerja, hingga risiko kekerasan dari majikan. Disisi lain, masih banyak perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia yang dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk para pekerja agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak.²⁰

¹⁹ Muhammad Irsyadul Ibad, "Apa Definisi Buruh Migran?," Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 20 September 2012, <https://buruhmigran.or.id/2012/09/20/apa-definisi-buruh-migran/>.

²⁰ Dessi Dkk., *Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri*, 520.

6. Tinjauan tentang hukum ketenagakerjaan/perburuhan

Molenaar menjelaskan bahwa Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan adalah bagian hukum yang berfungsi untuk mengatur interaksi antara karyawan atau buruh dengan majikan, serta antara sesama pekerja.²¹ Prinsip utama hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan bagi pekerja, yang mencakup hak untuk mendapat gaji yang layak, tempat kerja yang terjamin keamanannya, serta hak untuk berorganisasi dan berkumpul. Hukum ini berusaha mengatasi ketimpangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha agar tercipta keadilan sosial. Pemberdayaan tenaga kerja, melalui pelatihan dan pendidikan, juga penting untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar siap menghadapi perubahan di dunia kerja.²²

Pada intinya, hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaga serta mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera dengan menciptakan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat. Dalam upaya memberikan perlindungan tersebut, regulasi ketenagakerjaan perlu berlandaskan pada dua aspek utama. Pertama, dari sudut pandang ideal, hal ini terwujud dalam peraturan yang telah ditetapkan (heterotom) serta hukum yang memiliki sifat otonom seharusnya mampu menggambarkan produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,

²¹ Ahmad Zairudin, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan," *Legal Studies Journal* 2, No. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.33650/Lsj.V2i1.3469>.

²² Muhamad Imam Alfarizi Dan Syifa Aulia Putri, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Indonesia*, 2, No. 2 (2025).

memastikan ketentuan yang jelas, sekaligus menyediakan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat pada proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya menyoroti kebutuhan pemilik usaha, tetapi juga memberikan perhatian perlindungan kepada pekerja yang berada dalam kondisi sosial yang lebih rentan jika dibanding dengan pengusaha yang mempunyai posisi lebih mapan.²³

7. Tinjauan tentang *pathway to justice*

Pathway to justice merupakan sebuah konsep perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang dibuat oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang serta Greenpeace Indonesia. Konsep *pathway to justice* ini terdiri dari:

a. Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap individu tanpa terkecuali mempunyai hak-hak fundamental yang sudah ada pada diri mereka sejak lahir yang wajib dihormati, dipenuhi, serta diberi perlindungan pemerintah serta masyarakat. Hak-hak ini bersifat global, tidak bisa dihilangkan, serta tidak dapat dibagi-bagi.²⁴

²³ nurul Khazanah, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, T.T. Hal. 4.

²⁴ Renata Christha Auli S.H, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya | Klinik Hukumonline," 5 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

b. Kerja Paksa dan Perdagangan Orang

Beberapa laporan menunjukkan bahwa banyak buruh migran yang menghadapi berbagai bentuk tindakan melanggar hak asasi manusia yang berat muncul di atas kapal penangkap ikan. Para pekerja sering kali menjadi korban penipuan dan paksaan oleh calo serta agen perekrutan, dan dipaksa untuk bekerja di kapal dengan adanya ancaman kekerasan atau terjebak dalam utang.²⁵

c. Hak-hak AKP Migran dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

Beragam regulasi hukum, baik pada level internasional maupun domestik yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak AKP migran. Pemahaman yang baik dari AKP migran akan instrumen-instrumen hukum ini menjadi faktor penting dalam mendukung adanya pemenuhan hak yang ideal bagi AKP migran.²⁶

d. Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan AKP Migran

Dalam pengelolaan penempatan buruh migran, proses rekrutmen serta keputusan individu untuk bermigrasi ke negara lain adalah faktor penting dalam pengelolaan kebijakan migrasi,

²⁵ “Kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor perikanan | Organisasi Perburuhan Internasional,” diakses 26 Juli 2025, <https://www.ilo.org/topics/forced-labour-modern-slavery-and-trafficking-persons/sectors-and-topics/forced-labour-and-human-trafficking-fisheries>.

²⁶ Paul Hilton, *Pathway To Justice (Jalan Mencari Keadilan) Bagi Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia*, T.T.

dengan tujuan untuk mengurangi resiko dengan memaksimalkan manfaat dari migrasi pekerja.²⁷

e. Pengaduan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak-hak AKP Migran

Calon pekerja dari Indonesia dan pekerja yang berasal dari Indonesia memerlukan pengaturan terkait layanan pengaduan dan penanganan masalah yang dialami, sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak mereka sebelum, selama, dan setelah menjalani pekerjaan.²⁸

f. Langkah Hukum di Tingkat Internasional yang Dapat Ditempuh AKP Migran

Di tingkat internasional, semua pihak yang terlibat dalam proses sepanjang rantai pasok memiliki tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Artinya, jika ada pelanggaran hak-hak AKP Migran, yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya agen penempatan tenaga kerja dan kapal asing, tapi juga pihak lain yang memperoleh hasil kerja AKP. Contohnya adalah perusahaan yang memasarkan ikan yang ditangkap oleh AKP Migran.

²⁷ Ratna Dewi Wuryandari, "Perspektif Sound Governance Dalam Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia: Kasus Pekerja Perempuan Domestic Worker," *Journal Of Governance And Administrative Reform* 2, No. 2 (2022): 95, <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i2.33465>.


²⁸ *Lex Privatum*, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017, 15, No. 3 (2025).

g. IUU Fishing

IUU fishing merupakan singkatan dari *Illegal, unreported, and unregulated* atau dalam bahasa Indonesia berarti penangkapan ikan yang ilegal, tidak tercatat, dan tidak tertib. Istilah ini mencakup berbagai aktivitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum, tidak dilaporkan, atau tidak diatur.²⁹

²⁹ Econusa, "Iuu Fishing Itu Apa Sih? Yuk Cari Tahu Lebih Lanjut!," Econusa, 13 Januari 2022, <https://econusa.id/id/ecodefender/artikel-stc/uu-fishing-itu-apa-sih-yuk-cari-tahu-lebih-lanjut/>.

B. Kerangka Pemikiran



Deskripsi Kerangka Pemikiran:

Pathway to justice adalah panduan dasar yang memiliki peran krusial dan bisa berfungsi sebagai solusi dalam menjaga hak pekerja di industri perikanan.³⁰ Kajian *pathway to justice* berupaya untuk mendobrak hambatan yang menghalangi individu mengakses sistem hukum dan memberdayakan mereka untuk mengakses hak-hak mereka. Kajian ini mengakui bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya sekedar menyediakan bantuan hukum. Kajian ini melibatkan penanganan kesenjangan sosial ekonomi yang mendasarinya, mengembangkan literasi hukum, dan memastikan ketersediaan layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas.³¹

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja menjadi awak kapal perikanan di kapal berbendera luar negeri masih sangat minim.³² Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kerap dihadapi oleh anak buah kapal Indonesia diakibatkan oleh dua hal. Pertama, negara dinilai tidak cukup sungguh-sungguh dalam memberikan jaminan hukum bagi anak buah kapal, meskipun sebenarnya hal ini sudah diatur dalam berbagai peraturan. Kedua, adanya tumpang tindih atau dualitas wewenang dalam penerbitan izin

³⁰ Modul Pathway To Justice Untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia, Advokasi, 23 September 2024, <https://sbmi.or.id/modul-pathway-to-justice-untuk-perlindungan-awak-kapal-perikanan-migran-indonesia/>.

³¹ Vanshika Shukla, "Pathways To Justice: Expanding Access For Everyone," *Asian Law & Public Policy Review* 08 (2023): 88, <https://doi.org/10.55662/ALPPR.2023.803>.

³² Lalu Hadi Adha, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing," *Private Law* 2, No. 3 (2023): 795–815, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2112> Hal. 795.

yang berhubungan dengan proses rekrutmen oleh *manning agency* serta penempatan awak kapal perikanan. Oleh karena itu, anak buah kapal tidak menerima perlindungan serta jaminan hukum yang layak. Regulasi yang berlaku saat ini masih bersifat umum serta belum memiliki pengaturan teknis yang memadai. Situasi ini membuat upaya perlindungan bagi awak kapal menjadi semakin sulit.³³

Kerangka pemikiran ini menggunakan beberapa dasar hukum yang relevan, seperti Pasal 28D ayat (2) dari UUD 1945, yang memastikan semua masyarakat mendapatkan tindakan yang setara di hadapan hukum. Di samping ini, terdapat juga UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari UU tersebut. Konvensi ILO C188, yang mengatur pekerjaan di sektor perikanan dan standar kerja layak bagi nelayan dan awak kapal. Namun meskipun secara hukum negara telah merumuskan berbagai perlindungan tersebut, kenyataannya banyak masalah yang masih terjadi. Penegakan hukum masih lemah, koordinasi antar lembaga belum optimal, literasi hukum masyarakat rendah, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga minim.

Teori Negara Hukum, Teori Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Perlindungan dan Teori Keadilan. Penerapan Teori Negara Hukum

³³ Suko Suharnata Dkk., "Problematika Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Selat 10*, No. 2 (2023): 144–64, <https://doi.org/10.31629/Selat.V10i2.5650> Hal. 151-152.

dalam perihal ini dengan mengoptimalkan implementasi hukum kepada pelaku perdagangan manusia dan perusahaan yang melakukan eksploitasi buruh migran serta dilakukannya proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa pelanggaran hak buruh migran ditindak lanjuti secara adil. Teori Asasi Manusia (HAM) menggunakan prinsip-prinsip HAM untuk memastikan bahwa buruh migran di industri perikanan mendapatkan perlindungan yang layak dan bebas dari eksploitasi. Teori Perlindungan dengan mengembangkan kebijakan khusus yang melindungi buruh migran di sektor perikanan, termasuk standar kerja dan kehidupan yang layak, serta program edukasi dan kesadaran publik. Teori Keadilan prosedural menekankan pentingnya mekanisme hukum yang transparan, non-diskriminatif, dan dapat diakses oleh buruh migran, meski mereka berada dalam posisi marjinal. Sementara itu, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban, bukan sekedar melalui prespektif hukum namun dalam aspek psikologis, sosial, serta ekonomi.

Metode penelitian hukum normatif menjadi suatu penelitian yang menyoroti kepada norma-norma hukum, kaidah, atau regulasi yang diterapkan, serta asas-asas hukum yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek hukum tertulis, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum.

Regulasi sudah tersedia, namun implementasinya belum maksimal. Banyak aturan yang tidak ditegakkan secara konsisten, dan aparat

penegak hukum sering kali tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran. Hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan non-struktural, seperti lemahnya sistem pengawasan, minimnya informasi hukum di kalangan buruh migran, kurangnya perlindungan dari negara asal maupun negara tujuan, serta sulitnya akses terhadap lembaga bantuan hukum. Pendekatan *pathway to justice* dapat menjadi solusi alternatif. Pendekatan ini tidak hanya berpusat terhadap sistem hukum formal tetapi juga mencakup jalan-jalan alternatif menuju keadilan.